

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu kejadian hukum yang memiliki arti mendalam di kehidupan manusia yang melibatkan sanksi hukum.<sup>1</sup> Hukum sebagai sarana untuk mengatur masalah perkawinan yang di lakukan secara menyeluruh, maksudnya ialah perkawinan lahir diantara sepasang suami-istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang harus dijaga serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Perkawinan dalam agama islam disebut sebagai ikatan janji suci antara lawan jenis untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Tujuan syariat perkawinan dalam islam yang utama ialah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahma*. Prasyarat perkawinan tersebut adalah batasan usia minimal dalam melaksanakan perkawinan tersebut. Maka dari itu, dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa *“Perkawinan hanya diijinkan apabila jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”* Namun dalam ketentuan ayat (2) Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1)

---

<sup>1</sup> Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, Ctk. IV, Dar al-Fikr, Damaskus, 1997.

<sup>2</sup> Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 10.

pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup yang cukup.<sup>3</sup>

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai pria maupun wanita. Kedua calon mempelai akan melangsungkan perkawinan belum mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu 19 tahun, mereka harus mendapat izin dari kedua orang tua sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) ; (3) ; (4) dan (6) Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Maka itu, harus adanya dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama setempat, dikarenakan kedua calon mempelai belum memasuki usia yang ditetapkan oleh undang-undang. Permohonan dispensasi pernikahan bagi mereka yang belum mencapai usia yang ditetapkan pemerintah dapat diajukan dispensasi yang dilakukan oleh kedua orang tua baik dari pihak calon mempelai wanita atau pria. Indonesia sebagian besar masyarakatnya menganut Agama Islam, Agama Islam tidak memberikan batasan umur sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) dikarenakan Agama Islam menetapkan ukuran kedewasaan seseorang apabila ia telah baligh. Bagi wanita usia baligh ditandai dengan terjadinya masa haid (menstruasi), sedangkan untuk pria ditandai dengan mimpi basah.

Pengadilan Agama memberikan dispensasi atau sebuah keringanan bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, yang dimana usia calon mempelai belum memasuki usia yang telah ditetapkan undang-undang perkawinan. Usia yang ditetapkan oleh undang-undang

---

<sup>3</sup> Kompilasi hukum Islam pasal 15 ayat 1 dan 2 / Undang-Undang no. 1 tahun 1974

perkawinan yakni pria dan wanita minimal usia 19 tahun. Perkawinan usia dini sering kali terjadi di masyarakat Indonesia terkhusus masyarakat Boyolali, hal tersebut dapat dari daftar perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Boyolali yang mana adanya pengajuan perkara dispensasi perkawinan yang masuk. Sebagian perkara masuk terkhusus untuk dispensasi perkawinan sebagian besar dilatar-belakangi oleh calon pengantin wanita yang sudah terlanjur hamil luar perkawinan dengan usia yang belum mencapai usia perkawinan menurut ketentuan pemerintah.

Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Boyolali yakni dispensasi perkawinan, peneliti hanya memilih salah satu penetapan perkara dispensasi Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi dikarenakan dalam perkara tersebut terdapat pihak pria dan wanita belum mencapai batas usia sesuai dengan ketentuan pemerintah. Penjelasan para pemohon bahwa anak para pemohon dan calon suaminya terjalin suatu keterikatan yang erat antar kedua calon mempelai. Pihak anak para pemohon dan calon suaminya telah melangsungkan lamaran dan hubungan mereka semakin erat, pemohon khawatir dalam ketentuan hukum Islam melarang hal tersebut untuk seseorang yang belum mahromnya berdekatan. Sebagaimana untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, pemohon ingin menikahkan anak mereka dengan calon suami. Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan antara kedua calon pengantin sudah terpenuhi kecuali syarat usia dibawah umur<sup>4</sup>, Pemohon mendaftarkan perkawinan anak mereka dan calon suaminya mendapat penolakan dari Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali dengan Surat Nomor:

---

<sup>4</sup> Bushar, Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, cet.II, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.

1194/Kua.1109.04/PW.01/VII/2020. Sedangkan anak pemohon sebagai mempelai wanita belum mencapai usia umur perkawinan, usia anak pemohon yakni masih umur 17 tahun, 9 bulan, sedangkan yang telah dijelaskan dalam Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan minimal adalah 19 tahun. Oleh karenanya penulis memiliki ketertarikan dalam menulis penelitian ini dengan judul **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK USIA DINI DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI ( Studi Kasus Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi )**

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

Pembatasan dan rumusan masalah ini berfungsi untuk mencegah adanya kekaburan permasalahan dalam penelitian dan peneliti dapat lebih terarah. Adapun rumusan masalah penelitian ini:

1. Apakah faktor yang mendasari ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan dengan Nomor : 1194/Kua.1109.04/PW.01/VII/2020 ?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang mendasari ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan dengan Nomor : 1194/Kua.1109.04/PW.01/VII/2020.
2. Untuk mengetahui dasar suatu pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan di berbagai bidang lainnya.
  - b. Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.
  - c. Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan dalam intervensi pekerjaan hukum terhadap Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Usia Dini di Pengadilan Agama Boyolali.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil penelitian secara praktis menjelaskan bahwa penelitian ini bermanfaat untuk menjawab sumbangan pemikiran pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan berbagai bidang yang selaras dengan penelitian.

- b. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan mampu memberikan pengetahuan terhadap masyarakat, bahwa hakim memberikan dispensasi atau keringan dengan syarat yang di tentukan undang-undang.
- c. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan berguna secara terstruktur untuk memperbaiki permasalahan yang berdasarkan penelitian, serta melakukan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah dalam keadaan dilakukanya penelitian.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam undang-undang tersebut diatur sebgaimana perkawinan dilaksanakan dan syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh pasangan calon mempelai pria maupun wanita. Setiap perkawinan mempunyai banyak resiko yang sangat tinggi untuk mempertahankan kebahagiaan rumah tangganya. Dalam kasus ini penulis meneliti tentang perkawinan yang dilakukan anak usia dini yang mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Boyolali. Hal ini anak mendapatkan perlindungan khusus dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana undang-undang ini mengatur mengenai segala bentuk perilaku anak. Permasalahan dispensasi di kabupaten Boyolali semakin meningkat, walaupun pejabat pemerintah daerah sudah mengadakan sosialisasi di masyarakat ataupun KUA yang berulang kali menolak menikahkan anak usia dini tanpa persetujuan Pengadilan Agama. Tampaknya

dengan hal ini kasus dispensasi belum mereda dan dapat dikatakan belum bisa teratasi.

## **F. Hipotesis**

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Diduga melalui Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Usia Dini di Pengadilan Agama Studi Kasus Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi”

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yaitu kegiatan ilmiah yang berdasarka pada metode sistematika dan pemikiran tertentu bertujuan mempelajari gejala atau peristiwa hukum dengan cara menganalisis. Metode yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan Normatif**

Menggunakan metode normatif yaitu metode tersebut meneliti implementasi ketentuan hukum normatif atau sering disebut aspek hukum, aturan hukum yang berkaitan dengan ketetapan undang-undang tentang perkawinan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu Perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang

menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.<sup>5</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan penulis sebagai berikut:

#### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini memperoleh data sekunder melalui bahan sebagai berikut:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan hakim.<sup>6</sup> Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer antara lain:

- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Putusan Pengadilan Agama Boyolali : Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil

---

<sup>5</sup> Zainudin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 150.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal. 141.

karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>7</sup> Terkait dengan penelitian ini bahan hukum sekunder terdiri dari Buku, Jurnal maupun Artikel atau publikasi.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Penelitian ini memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa media cetak dan media elektronik.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara menghimpun dan menghimpun dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan.

## 5. Jadwal Penelitian

Jadwal kepustakaan yaitu tabel perencanaan kegiatan penelitian secara terperinci dan waktu pelaksanaannya selama enam bulan adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Jadwal Penelitian

<b>Unsur Pelaksana / Waktu</b>	<b>Bulan I</b>	<b>Bulan II</b>	<b>Bulan III</b>	<b>Bulan IV</b>	<b>Bulan V</b>	<b>Bulan VI</b>
Penyusunan Praproposal						
Penyusunan Proposal						
Seminar Proposal						
Pengumpulan Data						
Analisis Data						
Penyusunan Laporan						

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 13.

## 6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa kualitatif yang artinya suatu tatacara yang menggunakan logika deduktif untuk menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi khusus atau individual.<sup>8</sup> Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan, literatur yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan.

## H. Sistematika Penulisan

Sebagai batasan penelitian ini, maka perlu suatu sistematika laporan penelitian yang terdiri dari empat bab, yaitu:

**BAB I Pendahuluan**, yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika laporan penelitian.

**BAB II Tinjauan Pustaka**, yang terdiri atas tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana, tindak pidana anak, anak, narkoba.

**BAB III Penelitian dan Pembahasan**, yang terdiri atas hasil penelitian dan pembahasan mengenai rumusan masalah.

**BAB IV Penutup**, yang terdiri atas kesimpulan dari pembahasan diikuti saran berdasarkan hasil dari keseluruhan penelitian.

**Bagian Akhir**, pada bagian akhir dari penulisan penelitian ini berisi Daftar Pustaka dan lampiran-lampiran.

---

<sup>8</sup> Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hal. 393.